

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada Bab IV, maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengakuan pendapatan dan beban, KOPKAR PT. Pindad sudah sepenuhnya sesuai dengan SAK-ETAP karena dalam praktiknya pencatatan pendapatan dan beban diakui dan dicatat menggunakan metode akrual basis.
2. Dalam pengukuran pendapatan dan beban, KOPKAR PT. Pindad sudah sepenuhnya sesuai dengan SAK-ETAP karena dalam praktiknya pendapatan dan beban diukur sesuai dengan nilai wajar yang timbul pada saat penerimaan maupun pembiayaan.
3. Dalam penyajian pendapatan dan beban, KOPKAR PT. Pindad belum sepenuhnya sesuai dengan SAK-ETAP karena dalam praktiknya koperasi belum menyajikan secara rinci mengenai pendapatan yang diterima sesuai dengan unit usaha dan beban yang belum dirinci antara beban operasional dan beban non operasional.
4. Dalam pengungkapan pendapatan dan beban, KOPKAR PT. Pindad sudah sesuai dengan SAK-ETAP karena dalam praktiknya koperasi sudah membuat catatan atas laporan keuangan. Pada catatan atas laporan keuangan akan

memuat semua rincian mengenai kebijakan koperasi dan rincian dari akun-akun yang ada dalam laporan keuangan.

5. Dalam praktiknya, KOPKAR PT. Pindad sudah menjadikan SAK-ETAP sebagai acuan untuk melakukan pencatatan keuangannya, namun koperasi belum sepenuhnya menerapkan perlakuan akuntansi terhadap pendapatan dan beban berdasarkan SAK-ETAP.

5.2 Saran

Setelah menganalisis permasalahan yang ada mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pendapatan dan beban pada KOPKAR PT. Pindad, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pada pengakuan pendapatan dan beban, koperasi sudah sesuai maka harus dipertahankan agar pencatatannya sesuai dengan yang seharusnya.
2. Pada pengukuran pendapatan dan beban, koperasi sudah sesuai maka harus dipertahankan agar pencatatannya sesuai dengan yang seharusnya.
3. Pada penyajian pendapatan dan beban, koperasi harus merinci pendapatan dari setiap unit usaha yang ada dan koperasi harus merinci beban operasional maupun beban non operasional bukan hanya daftar nominatifnya saja.
4. Koperasi harus menyesuaikan kembali pencatatan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan SAK-ETAP.
5. Koperasi harus mempelajari lebih dalam mengenai SAK – ETAP dan mempelajari SAK EP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Private) pengganti

SAK – ETAP yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025. Peserta yang dilibatkan pada pendidikan perkoperasian terkait akuntansi sebaiknya meliputi anggota, pengurus, pengawas serta karyawan koperasi khususnya yang terlibat dalam fungsi akuntansi dan keuangan. Karena anggota berperan sebagai pemilik dan pelanggan. Sebagai pemilik, anggota memiliki hak dan tanggung jawab untuk memahami kinerja keuangan dan laporan keuangan koperasi. Misalnya pendapatan dari tahun ke tahun apakah meningkat atau tidak, beban dari tahun ke tahun menurun atau tidak.

6. Koperasi mengadakan pendidikan perkoperasian tentang akuntansi terkhusus untuk perlakuan aset tetap berdasarkan SAK – ETAP.